

INFO JUDICIAL REVIEW

PUTUSAN/KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 27 September 2023



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

REKAPITULASI PUTUSAN/KETETAPAN **MAHKAMAH KONSTITUSI** **PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023**



4 KETETAPAN MENGABULKAN PENARIKAN KEMBALI

- Ketetapan No. 89/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Ketetapan No. 99/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Ketetapan No. 101/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan No. 110/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (UU 28/2022) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap UUD NRI Tahun 1945

1 PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA & DITOLAK

Putusan No. 79/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU 1/PNPS/1965) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945

1 PUTUSAN DITOLAK

Putusan No. 85/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945

1 PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Putusan No. 86/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan



KETETAPAN NOMOR 89/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Harry Pratama

Ketentuan yang Diuji

Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 23/2006

Batu Uji

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945



KETETAPAN NOMOR 89/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan permohonan No. 89/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 89/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**



KETETAPAN NOMOR 99/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Dian Leonaro Benny (Karyawan Swasta)

Ketentuan yang Diuji

Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019, Pasal 7 ayat (3) UU 16/2019 dan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014

Batu Uji

Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945



KETETAPAN NOMOR 99/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 99/PUU-XXI 2023 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 99/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**



KETETAPAN NOMOR 101/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pemohon

- 1. Muhammad Yusuf Mansur**
- 2. Muhammad Fauzan**

Ketentuan yang Diuji

Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945



KETETAPAN NOMOR 101/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.**
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 101/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.**
- 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 101/PUU-XXI/2023 dalam Buku Register Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRBK) dan dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.**



KETETAPAN NOMOR 110/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (UU 28/2022) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Meidiantoni, S.E., M.M.

Ketentuan yang Diuji

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 54 UU 28/2022

Batu Uji

Pasal 20A ayat (1), 23 ayat (1), 23A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945



KETETAPAN NOMOR 110/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (UU 28/2022) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon**
- 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 110/PUU-XXI/2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 110/PUU-XXI/2023 dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon**



PUTUSAN NOMOR 79/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU 1/PNPS/1965) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Almizan Ulfa, SE., M.Sc. (Pensiunan Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Ketentuan yang Diuji

- Pasal 4 ayat UU 1/PNPS/1965, frasa "yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan"
- Pasal 6 huruf b UU 12/2012, frasa "nilai agama"
- Pasal 8 ayat (2) UU 12/2012, frasa "menjunjung tinggi nilai-nilai agama"
- Pasal 3 huruf g UU 12/2012, frasa "menjunjung tinggi nilai-nilai agama"
- Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012, frasa "menjunjung tinggi nilai-nilai agama"



PUTUSAN NOMOR 79/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU 1/PNPS/1965) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak dapat diterima;**
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.**



PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Leonardo Siahaan (karyawan swasta)

Ketentuan yang Diuji

Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003

Batu Uji

Pasal 28C ayat (1) dan 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NOMOR 86/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

dr. Ludjiono, Pensiunan Dinas Kesehatan Situbondo

Ketentuan yang Diuji

Bab III UU 24/2009

Batu Uji

Pasal 36, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 G ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>